



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan Masyarakat, Pemerintah memiliki berbagai keterbatasan sehingga dalam paradigma baru perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu adanya sistim perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat;
- b. bahwa partisipasi sebagai salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) harus ditumbuh kembangkan sebagai upaya mendorong warga masyarakat menggunakan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik di Kabupaten Bone Bolango;
- c. bahwa dalam upaya optimalisasi perencanaan partisipatif sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, peran serta masyarakat dan reposisi peran pemerintahan daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan sangat penting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b c, dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Berbasis Masyarakat;

Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4060);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
BERBASIS MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bone Bolango.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
8. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka logis kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercemin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, berkeadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.
9. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat secara aktif baik secara langsung memberikan pikiran dan pendapatnya secara bertanggungjawab dalam setiap proses perumusan dan penetapan kebijakan publik dan aktivitas penyelenggaraan pemerintah, sehingga dapat lebih aspiratif, transparan dan akuntabel.
10. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang ada dan berdomisili di daerah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
11. Masyarakat Sektoral adalah badan hukum yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

12. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Berbasis Masyarakat selanjutnya disebut P3BM adalah suatu pola musyawarah yang sistimatis dalam menemukan masalah, penyebab masalah serta potensi penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabilitas untuk dirumuskan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan bersama-sama masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
13. Musrenbang adalah bentuk forum musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat Desa/Kelurahan disebut MUSBANGDES, pada tingkat Kecamatan disebut MUSRENBANGCAM dan pada tingkat Kabupaten disebut MUSRENBANGKAB/RKPD.
14. Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
15. Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
16. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana Strategis Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun.
20. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan.
21. Pagu Indikatif Sektoral adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
22. Pagu Indikatif Kecamatan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
23. Plafon Anggaran Sektoral adalah bagian dari RA-PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
24. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
25. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh masyarakat Desa/Kelurahan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
26. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum SKPD.

27. Dokumen Hasil Forum SKPD adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum SKPD, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kabupaten.
28. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum Delegasi Musrenbang dan SKPD, dibawah koordinasi Bappeda, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
29. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
31. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat (RKA-SKPD) adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
34. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari

pejabat perencanaan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

35. Strategi adalah langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
36. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
37. Sektor adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
38. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
40. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
41. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
42. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
43. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan wadah dan wahana partisipasi untuk ikut serta dan memfasilitasi sejak dari proses

perencanaan, pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Pemerintah dan Kemasyarakatan.

44. Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan adalah merupakan organisasi yang berada dibawah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango.
45. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango adalah merupakan organisasi yang berada di atas forum Komunikasi LPM Tingkat Kecamatan.
46. Fasilitator Desa PNPM Mandiri adalah seseorang atau sekelompok orang yang memerankan diri baik karena posisi maupun profesionalnya diminta atau secara sukarela, mendorong, mengajak, membina dan membimbing stakeholder agar melibatkan diri secara aktif dalam forum Musrebangdesa, Meusrenbang cam dan Meusrenbang Kabupaten/RKPD.
47. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bone Bolango yang memiliki tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan proses perencanaan dan pengendalian program.
48. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk oleh eksekutif dengan tugas khusus menyiapkan rencana alokasi anggaran atas agenda-agenda pembangunan strategis prioritas dari hasil-hasil Musrenbangkab/RKPD untuk dibahas bersama-sama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bone Bolango.
49. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah Lembaga Publik yang bertanggung jawab dengan tugas utama memfasilitasi, mengkoordinasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya proses perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis masyarakat sekaligus mengadakan kajian, pengembangan dan pembinaan badan Politik lainnya dalam pengembangan kapasitas perencanaan.
50. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMD-Pemdes) Kabupaten Bone Bolango adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan

Masyarakat dan pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dibidang pemberdayaan sumber daya manusia dan potensi desa/kelurahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan sosial budaya.

51. Inspektorat Daerah adalah Lembaga Pemerintah yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini serta melakukan kajian, pengembangan dan pembinaan Badan Publik dalam mengembangkan kapasitas pengawasan internal.
52. Fasilitas adalah upaya mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan proses perencanaan dan penganggaran berbasis masyarakat kepada SKPD dan Masyarakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Asas

Pasal 2

- (1) Pelibatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan yang rasional, efisien, tepat guna, tepat sasaran, dan beretika.
- (2) Proses perencanaan dan penganggaran berbasis masyarakat adalah standar prosedur operasi perencanaan yang memenuhi kaidah-kaidah partisipatif, tanggap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang didasarkan pada kebutuhan dalam menyelenggarakan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan secara demokratis.

Pasal 3

Setiap agenda pembangunan hasil proses perencanaan berbasis masyarakat harus menjadi objek kegiatan setiap orang, atau sekumpulan orang, LSM dan atau badan hukum lainnya didalam negeri maupun dari luar negeri yang memiliki program dan misi untuk memecahkan masalah yang sama di Kabupaten Bone Bolango

Pasal 4

Setiap informasi agenda pembangunan berbasis masyarakat harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seseorang atau sekumpulan orang, LSM, dan atau badan hukum lainnya yang membutuhkan.

Tujuan

Pasal 5

Peraturan daerah ini bertujuan memberikan dan menjamin hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses perencanaan dalam rangka:

- a. Meningkatkan kualitas akuntabilitas publik dalam mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan badan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan yang ada dalam masyarakat, kedalam proses pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat mulai dari tingkat lingkungan/RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten akan makna pentingnya peran dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- d. Masyarakat ikut serta menentukan arah masa depan kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal maupun kebijakan nasional.
- e. Menghasilkan program dan atau kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien serta tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lokasi.
- f. Mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik dalam kaitan dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan.
- g. Sebagai upaya menumbuhkan respon masyarakat menuju partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (Good Governance).

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak-Hak Masyarakat Dalam Perencanaan

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau individu berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu rencana pembangunan Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau individu berhak mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi, dirasakan dan disampaikan dalam bentuk apapun disetiap jenjang forum perencanaan pembangunan berdasarkan pada etika komunikasi publik.
- (3) Setiap orang atau individu berhak menerima informasi secara periodik tentang proses perencanaan dan penganggaran pembangunan dari awal penetapan usulan masyarakat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.
- (4) Setiap orang atau individu berhak menerima informasi tentang hasil evaluasi dari hasil-hasil pembangunan, dalam rangka penentuan prioritas rencana pembangunan ditahun berikutnya.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Dalam Perencanaan

Pasal 7

- (1) Setiap orang dalam menyampaikan usul atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan diwajibkan menyertakan alasan-alasan bahwa substansi program yang disampaikan memiliki kepentingan strategis bagi masyarakat luas sehingga menjadi prioritas pembangunan.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (4) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

- (5) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

Kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) SKPD harus menyediakan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) pada tahun rencana sebagai bahan perumusan usulan pada forum Musrebang Desa.
- (2) SKPD wajib melakukan assesment atas usulan hasil forum musrenbang desa pada musrenbang kecamatan untuk selanjutnya diakomodir menjadi usulan prioritas pembangunan daerah melalui forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/RKPD.
- (3) SKPD tidak dimungkinkan mengusulkan program yang bukan kebutuhan masyarakat sesuai hasil rumusan musrenbang kecamatan, kecuali untuk kepentingan penjabaran Visi dan Misi Kabupaten dan disepakati stakeholder dalam forum SKPD untuk membahas program tersebut.
- (4) SKPD yang mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis masyarakat, harus menyediakan media atau sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang dapat diakses langsung masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
- (5) Penerapan dan pemanfaatan media atau sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENDEKATAN DAN PROSES P3BM

Pendekatan P3BM

Pasal 9

Pendekatan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis masyarakat (P3BM) adalah:

- a. Pendekatan Teknokratis.
- b. Pendekatan Politis.

- d. Selain ke tiga pendekatan yang digunakan dalam proses P3BM ini, poses tersebut disampaikan secara dialogis, komunikatif, persuasif, dan edukatif.
- e. Untuk menjamin terselenggaranya forum perencanaan secara demokratis dan mendorong efektifitas munculnya fungsi-fungsi perencanaan yang ada pada masyarakat, maka proses pelaksanaan P3BM secara operasional dilakukan mengikuti kaidah-kaidah partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel.

BAB VI

Proses Pelaksanaan P3BM

Pasal 10

Untuk menjamin keterlibatan seluruh komponen masyarakat, proses P3BM secara berjenjang di laksanakan dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten (Musrenbang RKPD).

BAB VII

PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Tahap Perencanaan

Pasal 11

Perencanaan Jangka Panjang Daerah

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJPD.
- (2) Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan pendekatan antara lain :
 - a. Pemikiran-pemikiran visioner untuk periode jangka panjang, kondisi demografi, iklim, sumber daya alam, sosial ekonomi, budaya, dan keamanan; dan/atau
 - b. Hasil evaluasi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan terhadap Rancangan Awal RPJPD dari masyarakat.
- (4) Kepala Bappeda mengolah hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi Rancangan RPJPD.
- (5) Rancangan RPJPD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka

Pasal 12

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJPD periode yang direncanakan.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, DPRD, Forum Delegasi Musrenbang, unsur masyarakat lainnya, perwakilan Bappeda Provinsi serta Kementrian/Lembaga terkait.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Bupati untuk diajukan sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD inisiatif Pemerintah Daerah.
- (3) Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan penyusunan RPJMD.

Perencanaan Jangka Menengah Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda menjabarkan visi, misi dan Program Prioritas Bupati ke dalam Rancangan Awal RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJPD Provinsi dan RPJM Nasional sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
- (2) Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hasil pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan atas Rancangan Awal RPJMD dari

- (4) Rancangan Awal RPJMD yang telah melalui proses Konsultasi Publik menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rancangan Awal Renstra SKPD.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Awal Renstra SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Konsultasi Publik yang mengundang masyarakat sektoral dan kelompok ahli terkait, dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal Renstra SKPD menjadi Rancangan Renstra SKPD.
- (3) Rancangan Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penjabaran dari visi SKPD dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
- (5) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabarkan kedalam kebijakan, program, kegiatan, dan rencana indikator kinerja yang hendak dicapai.
- (6) Indikator kinerja untuk program dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*) dan untuk kegiatan dinyatakan dalam sasaran keluaran (*output*).
- (7) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan ke Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Renstra-SKPD.
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 17

- (1) Rancangan Akhir RPJMD disusun berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan kebijakan keuangan daerah.
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah.
- (3) Rencana kegiatan paling tidak memuat lokasi, keluaran, dan manfaat serta sumber daya yang diperlukan yang bersifat indikatif.
- (4) Ruang fisik sebagai akibat program dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Kepala Daerah untuk diajukan sebagai rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD inisiatif Pemerintah Daerah.
- (6) Rancangan Renstra-SKPD disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Renstra-SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD setelah direkomendasikan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 18

Perencanaan Tahunan Daerah

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan pagu indikatif yang didasarkan pada indikator pembangunan daerah dengan mengacu pada:
 - a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM);
 - b. evaluasi Renstra dalam pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
 - c. sumber daya yang tersedia;
 - d. kondisi aktual daerah.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Rancangan Awal Program Pembangunan Prioritas,

yang dirinci berdasarkan program dan wilayah desa/kelurahan serta wilayah kecamatan.

- (3) Bupati menyampaikan pagu indikatif kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan kepada masyarakat wilayah kecamatan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dan kepada masyarakat sektoral serta SKPD sebagai bahan menyusun Rancangan Awal Renja SKPD.
- (5) Besaran pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang berisi usulan kegiatan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh 3 (tiga) orang Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan berasal dan dipilih oleh masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan, yang akan mengikuti Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
- (3) Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disetujui oleh Ketua BPD dan Ketua Delegasi Desa, merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.

Pasal 20

- (1) Kecamatan dengan difasilitasi oleh Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan Plafon Anggaran Wilayah Kecamatan.
- (2) Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan yang berisi usulan kegiatan Wilayah Kecamatan.

dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh 3 (tiga) orang Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan berasal dan dipilih oleh peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan, yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten.

- (4) Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan yang memuat program prioritas kecamatan dari hasil verifikasi oleh tim yang telah disahkan oleh Camat, disetujui oleh Ketua Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan, dan diketahui oleh anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, menjadi bahan utama dalam Forum SKPD.

Pasal 21

- (1) SKPD menyusun Rancangan Awal Renja SKPD dengan berdasarkan kepada Renstra SKPD dan Pagu Indikatif.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Rapat Konsultasi yang terbuka untuk umum, dengan mengundang Masyarakat Sektoral dan Komisi di DPRD untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renja SKPD.

Pasal 22

- (1) Bappeda selaku fasilitator menyelenggarakan Forum SKPD dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan yang diusung oleh Forum Delegasi Musrenbang dengan Rancangan Awal Renja SKPD.
- (2) Kepala SKPD menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD menjadi Rancangan Renja SKPD.
- (3) Kepala Bappeda menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD untuk menyempurnakan menjadi Rancangan RKPd.
- (4) Rancangan RKPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Rancangan RKPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan oleh pemerintah maupun partisipasi berbasis masyarakat dalam lingkup SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan.

- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kabupaten dalam rangka membahas Rancangan RKPD.
- (3) Musrenbang Tahunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan untuk:
 - a. penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, sasaran pembangunan yang berbasis wilayah, dan plafon/pagu dana;
 - b. berdasarkan fungsi SKPD;
 - c. daftar prioritas kegiatan dan sumber pembiayaannya; dan
 - d. daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, dan/atau pusat.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Kabupaten diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Daerah, Delegasi Musrenbang Wilayah Kecamatan, Bappeda Provinsi, Kementrian/Lembaga yang terkait, serta bagi masyarakat.

Pasal 24

- (1) Musrenbang Tahunan Kabupaten diselenggarakan paling lambat bulan Maret setiap tahunnya.
- (2) Hasil Musrenbang Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

Pasal 25

- (1) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan RKPD kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh SKPD untuk memutakhirkan Renja SKPD.
- (3) Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Bappeda.

Pasal 26

- (1) Paska Musrenbang Kabupaten Tahunan, Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan, memfasilitasi pembentukan Forum Delegasi Musrenbang.
- (2) Forum Delegasi Musrenbang merupakan wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan dengan fungsi

sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tata cara pembentukan, tugas dan kedudukan Forum Delegasi Musrenbang, diatur dalam Peraturan Bupati.

Tahap Perencanaan Tingkat Desa dan Kelurahan

Pasal 26

- (1) Musrenbang Desa adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan berbasis masyarakat tingkat desa yang dapat dilaksanakan secara integrasi dengan Musyawarah Desa (MD) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
- (2) Unsur yang dihadirkan pada musrenbang kecamatan terdiri dari unsur LPM Desa, Perwakilan Dusun, Kepala Desa, Fasilitator Desa PNPM dan unsur masyarakat lainnya serta undangan.

Pasal 27

- (1) Penanggung Jawab Musrenbang Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dibantu oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Fasilitator PNPM Desa/Lurah.
- (2) Mekanisme dan teknis pelaksanaan P3BM Tingkat Desa akan di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Sasaran akhir dari Musrenbang tingkat Desa/Lurah adalah adanya rumusan usulan rencana pembangunan desa yang didasarkan pada potensi dan masalah secara sistematis yang selanjutnya diverifikasi dan diklasifikasikan dalam usulan rencana prioritas pembangunan desa pada bidang pemerintahan, fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya.

Tahap Perencanaan Tingkat Kecamatan

Pasal 29

- (1) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang dapat

dilaksanakan secara integrasi dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

- (2) Unsur yang dihadirkan pada musrenbang kecamatan terdiri dari unsur LPM Desa, unsur Asosiasi LPM Kecamatan, Perwakilan Desa, Kepala Desa, Fasilitator Desa, Fasilitator Kecamatan dan unsur SKPD teknis.

Pasal 30

- (1) Penanggung jawab Musrenbang Kecamatan adalah Camat dan dibantu oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Fasilitator Kecamatan.
- (2) Mekanisme dan teknis pelaksanaan P3BM Tingkat Kecamatan akan di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Sasaran akhir musrenbang Kecamatan adalah merumuskan usulan prioritas Kecamatan yang akan dimuat pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Kecamatan dan menjadi bahan usulan rencana pembangunan prioritas kecamatan pada Musrenbang Kabupaten (Musrenbang RKPD).

Pasal 32

Musrenbang tingkat Kabupaten adalah Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dihadiri oleh stekholder Kabupaten, Asosiasi LPM Kabupaten, dan Wakil Forum Komunikasi LPM Kecamatan, SKPD dan Komisi yang membidangi Pembangunan DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 33

Penanggung jawab secara keseluruhan Musrenbang Kabupaten (Musrenbang RKPD) adalah Bupati sedangkan yang bertanggung jawab terhadap proses-proses pada forum Musrenbang Kabupaten adalah Bappeda.

Pasal 34

Sasaran Utama Musrenbang Kabupaten (RKPD) adalah merumuskan masalah-masalah Kabupaten dan penajaman

Tahap Penganggaran

Pasal 35

- (1) Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan memfasilitasi SKPD untuk menyusun dokumen Rancangan RKA-SKPD.
- (2) Dokumen Rancangan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kerja beserta anggarannya yang bersifat indikatif.
- (3) Dokumen Rancangan RKA-SKPD merujuk pada dokumen RKPD dan KUA.
- (4) Dokumen Rancangan RKA-SKPD menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan PPAS.

Pasal 36

- (1) Bupati berdasarkan RKPD dan pagu indikatif menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD dan PPAS.
- (2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. uraian kondisi atau prestasi yang telah dicapai oleh daerah/kecamatan pada tahun sebelumnya dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang;
 - b. identifikasi masalah dan tantangan utama yang akan dihadapi pada tahun yang akan datang;
 - c. identifikasi prioritas-prioritas upaya/cara yang direncanakan untuk menyelesaikan masalah atau menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya menciptakan kondisi pada RPJMD;
 - d. target/kondisi yang diharapkan akan diperoleh/dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang;
 - e. kondisi yang telah terjadi dan asumsi yang diperkirakan akan terjadi untuk mendanai seluruh pengeluaran yang menjadi dasar penyusunan KUA.
- (3) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA tahun

kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun anggaran berjalan.

- (4) Rancangan KUA yang telah disampaikan Kepala Daerah dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pembahasan rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan unsur stakeholders lainnya.
- (6) Rancangan KUA yang telah dibahas bersama DPRD dan telah dikonsultasikan kepada publik selanjutnya disepakati sebagai KUA.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pemerintah Daerah melakukan pembahasan prioritas dan plafon penyusunan rancangan PPAS.
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain :
 - a. skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. urutan program untuk masing-masing urusan;
 - c. plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (3) Bupati menyampaikan Rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada DPRD untuk dibahas paling lambat Minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (5) Dalam pembahasan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan unsur stake holder lainnya.
- (6) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 38

- (1) Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) ditetapkan oleh Bupati

dengan DPRD sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

- (2) RKA-SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Renja SKPD dan PPA/PPAS, selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (3) Rancangan APBD disusun oleh PPKD bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Pasal 39

- (1) Setiap Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- (4) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (5) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

- (7) Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), menegaskan bahwa program/kegiatan yang tidak mencapai target (kondisi tidak boleh dilaksanakan) dan atau telah mencapai target dalam Dokumen Renstra SKPD, tidak boleh dianggarkan kembali
- (8) Dalam penyusunan RKA-SKPD terbagi dalam 2 (dua) sub komponen yaitu; a) komponen utama; b) komponen penunjang. Dalam hal ini penentuan prioritas belanja lebih difokuskan pada komponen utama, dibandingkan pada komponen penunjang.
- (9) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (10) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, pembiayaan, lokasi kegiatan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (11) Lokasi kegiatan yang dimaksud pada ayat (10), didasarkan pada peruntukan penerima manfaat/sasaran yang berada di Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

Pasal 40

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya, capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal, serta dokumen perencanaan lainnya.
- (4) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD

telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.

- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 42

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dokumen pendukungnya pada minggu pertama Bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Nota Keuangan dan Rancangan APBD.
- (3) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menitik beratkan pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara program dan kegiatan yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD

masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan unsur stake holder lainnya.

Pasal 43

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah evaluasi oleh Gubernur.
- (6) Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dihitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Gubernur.
- (7) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dievaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN P3BM

Pasal 44

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah didasarkan pada asas relevansi, efisiensi, efektivitas, berkelanjutan, transparansi, akuntabilitas, disiplin, serta berbasis partisipasi masyarakat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan dilakukan oleh Bappeda.
- (4) Kepala SKPD melakukan Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan.

Pasal 45

- (1) Bappeda menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), Bappeda menyusun laporan evaluasi rencana pembangunan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Bappeda memaparkan hasil-hasil evaluasi atas rencana pembangunan dalam forum atau rapat koordinasi lintas SKPD.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah ini, Inspektorat Daerah dapat mengawasi konsistensi pelaksanaan proses P3BM setelah keluarnya Peraturan Bupati yang menjabarkan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Hasil-hasil pengawasan Inspektorat Daerah yang terkait dengan konsistensi Pelaksanaan P3BM harus disampaikan dalam rapat Evaluasi pengawasan.

Pasal 48

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 adalah lembaga Pemerintah yang berfungsi dan bertugas untuk:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik untuk melaksanakan P3BM secara konsisten sesuai Peraturan ini.
- b. Mengkaji, mengembangkan dan membina badan publik mengembangkan kapasitas pengawasan internal dalam kaitan dengan pelaksanaan P3BM.
- c. Memantau pelaksanaan dan efektivitas Peraturan ini.
- d. Melakukan evaluasi dalam melaksanakan rapat evaluasi terhadap konsistensi badan publik dalam pelaksanaan Peraturan ini secara keseluruhan.
- e. Membina badan publik dalam mengembangkan kapasitas pengawas internal dan eksternal secara proporsional dan profesional.
- f. Melakukan konsultasi dengan fungsi pihak yang berkepentingan mengenai berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan Peraturan ini baik dalam forum khusus yang diadakan secara rutin maupun berbagai cara lain.
- g. Merumuskan dan mengajukan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka menyempurnakan aturan pelaksanaan Peraturan ini baik kepihak Legislatif maupun Eksekutif.
- h. Melakukan evaluasi mekanisme penyebarluasan informasi publik yang wajib diberikan secara berkala sekalipun tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan

memberikan masukan agar mekanisme dimaksud menjadi lebih baik.

Pasal 49

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Inspektorat Daerah berwenang untuk:

- a. Meminta informasi dari Pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyediaan dan pelayanan informasi proses pelaksanaan P3BM dibadan publik dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- b. Meminta catatan atau bahan-bahan dan hasil-hasil pelaksanaan P3BM yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik yang terkait dengan kewajiban berdasarkan Peraturan ini.
- c. Mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait untuk hadir, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan.
- d. Penyusunan kebijakan dibidang pengawasan konsistensi pelaksanaan P3BM.

BAB VII

KOORDINASI P3BM

Pasal 50

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga pemerintah daerah yang melakukan koordinasi pelaksanaan proses P3BM setelah keluarnya Peraturan Bupati yang menjabarkan aturan pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 51

Hasil-hasil Pelaksanaan P3BM yang terkait dengan agenda prioritas hasil pelaksanaan P3BM harus disampaikan dalam rapat evaluasi pembangunan dan diinformasikan kepada stakeholder Kabupaten.

Pasal 52

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 53 adalah Lembaga Pemerintah yang dimiliki fungsi:

- a. Melakukan koordinasi terhadap kewajiban Badan Publik untuk melaksanakan P3BM secara konsisten sesuai dengan Peraturan ini.
- b. Mengkaji, mengembangkan dan membina Badan Publik dalam mengembangkan kapasitas perencanaan secara umum, maupun secara khusus untuk (P3BM) dalam kaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat dari aspek penganggaran dan perencanaan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk:

- a. Mengkoordinasikan berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan dan efektifitas Peraturan ini.
- b. Melakukan evaluasi dalam melaksanakan Rapat Evaluasi terhadap konsistensi Badan Publik dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara keseluruhan.
- c. Membina badan publik dalam mengembangkan kapasitas perencanaan internal dan eksternal secara proporsional dan profesional;
- d. Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai berbagai permasalahan menyangkut pelaksanaan Peraturan ini baik dalam forum khusus yang diadakan secara rutin maupun dengan berbagai cara lain;
- e. Merumuskan dan mengajukan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan aturan pelaksanaan Peraturan ini baik kepihak Legislatif maupun Eksekutif;
- f. Melakukan evaluasi mekanisme penyebarluasan informasi publik yang wajib diberikan secara berkala sekalipun tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan memberikan masukan agar mekanisme P3BM dimaksud menjadi lebih baik.

Pasal 54

Wewenang Badan Perencana

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Perencana berwenang untuk:

- a. Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyediaan dan pelayanan informasi proses pelaksanaan P3BM dibadan publik lain dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- b. Meminta catatan atau bahan-bahan dan hasil-hasil pelaksanaan P3BM yang relevan diwilayah tanggung jawab yang dimiliki oleh badan publik yang terkait dengan kewajiban berdasarkan Peraturan ini.
- c. Mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait untuk hadir, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang di selenggarakan.
- d. Penyusun kebijakan dibidang perencanaan kearah konsistensi pelaksanaan P3BM

BAB VIII

SANKSI

Pasal 55

Camat, Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab Musrenbang pada masing-masing Tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (19) dan Pasal (20), serta unsur SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21) dan Pasal 22 ayat (2), tidak melaksanakan P3BM akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Hasil Musrenbang akan ditolak dan dilakukan Musrenbang kembali pada masing-masing Tingkatan
- b. Jangka waktu untuk pelaksanaan Musrenbang ulangan diberikan waktu maksimum 1 (satu) bulan.
- c. Apabila ternyata dalam batas waktu yang diberikan menenai pelaksanaan dan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud pada huruf b, tetap tidak berdasarkan P3BM maka usulan dan aspirasi Perencanaan Pembangunan tidak dapat dimasukkan dalam pembahasan Musrenbang pada tingkatan yang lebih tinggi.
- d. Bagi Kepala SKPD yang tidak mengakomodir usulan MUSRENBANG hasil verifikasi kedalam dokumen RKA/DPA pada tahun anggaran berikutnya, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

- e. Bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah yang tidak melaksanakan sebagaimana di maksud pada huruf c, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- f. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, akan ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini untuk ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Desember 2012

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,**


HAMIM/POU

Diundangkan di Bone Bolango
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2012 NOMOR